

**DISKRIMINASI SOSIAL TERHADAP RESIDIVIS
DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

AA Muhammad Insany Rachman
Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
insanyrachman@wiraraja.ac.id

Evi Dwi Hastri
Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
evidwihastri@wiraraja.ac.id

Address: Jl. Raya Pamekasan - Sumenep No.KM. 05, Panitian Utara, Patean, Kec. Batuan,
Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69451

Korespondensi penulis : insanyrachman@wiraraja.ac.id

Abstract

This study aims to find out about how people view and their attitudes towards former prisoners in Indonesia. The research method used is a descriptive analysis method with a conceptual approach that provides an analytical point of view to find solutions to existing problems, then this research is focused on examining how legal sociology views social discrimination and efforts to minimize it. The results showed that an ex-convict needs support from various elements of society as well as the government in order for them to continue their social life.

Keywords: *Discrimination; Convicts; Legal Sociology*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pandangan masyarakat dan sikap mereka terhadap mantan narapidana yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan konseptual yang memberikan sudut pandang analisa untuk menemukan solusi terkait permasalahan yang ada, kemudian penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana sosiologi hukum memandang diskriminasi sosial dan upaya untuk meminimalisir hal tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang mantan narapidana membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat serta pemerintah agar mereka dapat melanjutkan kehidupan sosialnya.

Kata Kunci: Diskriminasi; Narapidana; Sosiologi Hukum

A. PENDAHULUAN

Pada saat ini jumlah penduduk Indonesia terus bertambah, tetapi tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang cukup. Hal ini merupakan masalah inti di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ketika tidak tersedia cukup lapangan kerja dan pembangunan ekonomi yang baik untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk, dapat menyebabkan orang bertindak sembrono, seperti melakukan kejahatan seperti pencurian, perampokan, pencopetan, dan lain sebagainya agar bisa bertahan secara finansial.

Received November 07, 2022; Revised Desember 2, 2022; Accepted Januari 19, 2023

* AA Muhammad Insany Rachman : insanyrachman@wiraraja.ac.id

Dampaknya angka kriminalitas Indonesia saat ini lebih tinggi dan angka kemiskinan tetap tinggi. Masih tercatat 305.708 kasus kriminalitas di Indonesia pada tahun 2013, dengan 267.033 kasus penyerangan, pemerkosaan, dan pencurian. Sisanya 34.513 kejahatan dilakukan di seluruh dunia¹.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi tingginya tingkat kriminalitas, salah satunya adalah pertumbuhan populasi tahunan sebagai akibat dari tingkat urbanisasi yang tinggi. Namun, mayoritas masyarakat tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup, dimana mereka akhirnya menjadi pengangguran dan melakukan kejahatan seperti pencurian (V. M. Puspitasari 2015).

Setelah selesai pemantauan dan masa hukuman, narapidana akan dibebaskan pada waktu yang telah ditentukan. Narapidana mengantisipasi momen pembebasan mereka, yang juga merupakan waktu yang mereka antisipasi. Ini adalah era yang ditunggu-tunggu ketika para mantan narapidana dapat berkumpul kembali dengan keluarga mereka dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mereka pilih. Namun, mantan narapidana juga mengalami ketakutan akibat stigma yang diberikan masyarakat kepada mereka. Orang yang telah dihukum karena kejahatan atau telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan atau norma masyarakat dan dapat merugikan orang lain dikenal sebagai mantan narapidana. Status mantan narapidana dapat menjadi beban tersendiri yang harus dipikul oleh mantan narapidana karena stigma masyarakat yang menuntut mantan narapidana untuk dapat beradaptasi kembali dan memiliki kekuatan untuk mengatasi tantangan social (Rahmi, Tahir, and Sakka 2021)².

Istilah "stigmatisasi" mengacu pada perlakuan tidak adil terhadap seseorang karena ketidakmampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial. Stigma adalah penilaian terhadap perilaku buruk seseorang atau kelompok. Mantan narapidana menghadapi tantangan seperti mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat, mendapatkan pekerjaan, dan terkadang menjalin hubungan sosial di masyarakat. Mantan narapidana telah mengembangkan stigma sosial negatif yang akan mereka bawa ke dalam kehidupan sosial mereka.

Tentu saja menghadapi reaksi masyarakat atas tindakannya di masa lalu sebagai mantan narapidana yang melakukan perilaku yang dianggap menyimpang oleh masyarakat

¹ (www.republika.co.id diakses pada tanggal 5 Desember 2022).

² Rahmi, Muthiah, Heri Tahir, and Abdul Rahman A. Sakka. 2021. "Stigma Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana (Studi Kasus Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng)." *Phinisi Integration Review* 4(2):332. doi: 10.26858/pir.v4i2.22102.

dan saat ini berada di penjara bukanlah hal yang mudah. Menurut Utami (2018), mantan narapidana membutuhkan dukungan sosial agar dapat terhubung dengan masyarakat dan mengembangkan ikatan sosial kepedulian yang akan tersedia saat mereka membutuhkannya. Ada tiga komponen utama dari dukungan sosial: menerima dukungan, kualitas kedekatan sosial, dan kesadaran atau kapasitas untuk merasakan dukungan (Utami 2018)³. Menurut Goffman (Arifin dan Suardi, 2015), stigma merupakan evaluasi ketidakmampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat. Istilah stigma juga dapat diartikan sebagai pelabelan atau diskriminasi berdasarkan perbuatan seseorang⁴.

Menurut Rahman (2013), prasangka adalah perbuatan merendahkan orang lain berdasarkan keanggotaan kelompoknya. Menurut Taylor, Paplau, dan Sears (2009), diskriminasi adalah aspek perilaku yang ditandai dengan pandangan yang tidak menyenangkan terhadap seseorang berdasarkan keanggotaannya dalam kelompok tertentu. Mantan narapidana mengalami bentuk diskriminasi ini, yang merupakan sanksi sosial yang biasanya diberikan kepada mereka yang telah melanggar hukum. Bentuk kontrol sosial adalah sanksi sosial. Menurut Abdulsyani (1994), konsep sosiologis kontrol sosial dapat dipahami sebagai proses membatasi tindakan dengan tujuan mendorong, meniru, mengarahkan, atau menegakkan kepatuhan terhadap norma-norma sosial pada semua anggota masyarakat. Selain sanksi administratif seperti hukum pidana/perdata sanksi, sanksi sosial dapat digunakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.

Dengan adanya uraian di atas, maka peneliti sangat tertarik dalam membahas diskriminasi sosial terhadap mantan narapidana yang menimbulkan sanksi sosial dalam prespektif sosiologi hukum.

B. METODE PENELITIAN

Peneliti memakai jenis penelitian penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Zed (2004), penelitian kepustakaan adalah suatu proses kegiatan dimana peneliti mengutamakan metode pengumpulan data perpustakaan, membaca, mencatat, dan menganalisis bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. deskripsi sistematis dari data yang diperoleh. Selain itu, dengan melakukan penelitian

³ Utami, Wahyu. 2018. "Pengaruh Persepsi Stigma Sosial Dan Dukungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Psikologis Pada Narapidana."

⁴ Arifin, Jamaluddin, and Suardi Suardi. 2015. "Stigmatisasi Dan Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Bertato." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 3(1).

mendalam tentang masalah tersebut, penelitian ini menyajikan gambaran lengkap tentang topik tersebut. Dalam hal ini, diskriminasi social terhadap mantan narapidana yang menimbulkan sanksi sosial dalam prespektif dalam sosiologi hukum menjadi subjek penelitian.

Data sekunder berupa informasi dari website Diktis, artikel, dan buku-buku tentang masalah sosial yang pernah dikaji di Indonesia maupun di luar Indonesia. Metode analisis deskriptif akan digunakan untuk meneliti data yang dikumpulkan. Menurut (Hairina and Komalasari 2017) peneliti dalam penelitian ini akan membaca dan memahami berbagai sumber yang berkaitan dengan subjek untuk kemudian menganalisisnya dan menarik kesimpulan tertulis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Diskriminasi Sosial (Sanksi Sosial) Dalam Prespektif Sosiologi Hukum

Kehidupan manusia dipelajari secara bersama-sama oleh semua ilmu sosial. Pengalaman hidup bersama dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Misalnya aspek ekonomi, politik, dan aspek kehidupan lainnya. Ada komponen sosial dan kemasyarakatan dalam setiap aspek hidup bersama. Menurut (Sumardjan and Soemardi 1964), sosiologi mencakup aspek-aspek sosial tersebut. Melalui pengamatan empiris diketahui bahwa hukum resmi negara hanyalah salah satu dari sistem normatif yang berlaku dalam masyarakat⁵. Sebagaimana dinyatakan oleh Moore (1978), setiap masyarakat adalah terdiri dari ruang-ruang yang mampu menentukan, menerapkan, dan mempertahankan aturan secara mandiri (Adi 2012). Kondisi pluralisme hukum terjadi karena tidak semua sistem hukum dan lembaga hukum dapat dikelompokkan menjadi satu sistem⁶. Sebaliknya, mereka berasal dari "kegiatan pengaturan diri" dari berbagai bidang kehidupan sosial, menurut Griffiths (1986).

Sosiologi hukum ditandai dengan penekanannya pada interaksi timbal balik antara hukum dan proses sosial lainnya. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari dunia hukum. Penelitian dalam sosiologi hukum hanya menjelaskan dan menganalisis secara deskriptif, bukan preskriptif. Konsep bahwa proses hukum terjadi di dalam suatu jaringan atau struktur sosial yang dikenal dengan masyarakat merupakan landasan sosiologi hukum. Dengan kata lain, pertama-tama seseorang

⁵ Sumardjan, Selo, and Soelaeman Soemardi. 1964. "Setangkai Bunga Sosiologi." Jakarta: FEUI.

⁶ Adi, Rianto. 2012. Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

harus memahami struktur sosial untuk memahami hukum, yang merupakan suatu proses. Dengan demikian, sosiologi hukum mengkaji peran hukum dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. (Dimas 2018) mengatakan bahwa sosiologi hukum mencoba untuk mencari tahu bagaimana anggota masyarakat bereaksi terhadap hukum dan apa jenis kepercayaan masyarakat membuat hukum berlaku⁷.

Kegunaan perspektif untuk menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat, sebagai alat kontrol sosial, sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dan sebagai alat untuk mengatur interaksi sosial, untuk mencapai kondisi sosial tertentu, akan sangat membantu untuk mengadopsi perspektif sosiologis (hukum). sosiologi), dengan alasan sebagai berikut: sosiologi hukum membantu mahasiswa memahami hukum dalam konteks sosialnya, pemahaman dan penerapan konsep dari sosiologi hukum membantu mahasiswa menganalisis dampak hukum bagi masyarakat, pemahaman dan penerapan konsep dari sosiologi hukum membantu mahasiswa lebih memahami dan menerapkan konsep (Alfarisi and Syaiful Hakim 2019)⁸.

Salah satu bentuk pengendalian sosial adalah sanksi sosial. Menurut Abdulsyani (1994), konsep sosiologi pengendalian sosial (social control) dapat dipahami sebagai proses membatasi tindakan dengan maksud mendorong, meniru, mengarahkan, atau memaksakan kepatuhan terhadap aturan yang sudah ada sebelumnya. norma sosial pada bagian dari setiap anggota masyarakat. Rucek dan Warren 1984 pengantar sosiologi mendefinisikan kontrol sosial sebagai "semua proses dimana masyarakat dan kelompok komponennya mempengaruhi perilaku anggota untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok.", sanksi sosial ini biasanya berupa tindakan yang dirancang untuk mencegah penerima melakukan perilaku menyimpang di masa depan. Pendapat publik sering menyebut diskriminasi sebagai keberadaan sanksi sosial.

Pasal 1 angka 3 UU HAM No. 39/1999 mendefinisikan diskriminasi sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, suku, golongan, golongan, sosial. status, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, kepercayaan, politik, yang mengakibatkan pengangguran, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan

⁷ Dimas, Asrullah. 2018. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar 2015-2018)."

⁸ Alfarisi, Salman, and Muhammad Syaiful Hakim. 2019. "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1(2):21.

fundamental di Hungaria. Adapun beberapa bentuk diskriminasi dalam sanksi social yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adalah dengan melakukan teguran berupa peringatan maupun kritik, berupa cemoohan atau hinaan, berupa dikucilkan atau dibuang dari lingkungan tersebut.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Diskriminasi Sosial Pada Mantan Narapidana

Secara umum, perlakuan diskriminasi social yang dilakukan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk sanksi social kepada mantan narapidana yang telah melakukan kesalahan disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun sebab-sebab timbulnya prasangka dan diskriminasi menurut Ahmadi (1988:269)⁹ adalah :

a. Berlatar belakang sejarah

Latar belakang didasarkan pada masa lalu orang tersebut. Misalnya, seseorang yang pernah menjadi penjahat tetap dianggap jahat meski sudah ditangkap.

b. Dilatarbelakangi oleh perkembangan sosio-kultural dan situasional

Ketika status seseorang turun, mereka mulai merasa buruk tentang orang lain atau tentang kelompok sosial tertentu. Kemudian lagi, bias dapat berkembang lebih jauh karena kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.

c. Bersumber dari faktor kepribadian

Keadaan frustrasi yang dialami oleh beberapa individu atau kelompok sosial tertentu cukup memicu perilaku agresif. Seseorang yang memiliki ciri-ciri kepribadian otoriter adalah orang yang penuh prasangka dan konservatif serta berpikiran tertutup.

d. Berlatar belakang perbedaan keyakinan, kepercayaan dan agama.

Prasangka universal dapat dikatakan bersumber pada faktor-faktor tersebut di atas apabila seseorang atau kelompok menanamkan kepercayaan, kepercayaan, atau bahkan agama yang dianggapnya baik, tetapi berbeda dengan orang atau kelompok lain, sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap pandangan orang. kelompok lain menyebabkan konflik lingkungan (Ahmadi 2003).

Dorongan emosional dari masyarakat mendorong respon masyarakat terhadap tindakan kriminal. Ciri-ciri tersebut biasanya dapat dikembangkan dengan membayangkan perilaku kriminal. Pada saat itulah muncul perasaan dendam terhadap pelaku kejahatan. Kebencian adalah ledakan emosi yang singkat, emosional, dan

⁹ Ahmadi, Abu. 2003. "Ilmu Sosial Dasar, Jakarta: Rineka Cipta." Aksara. Hal 96.

impulsif emosi yang ditunjukkan oleh anggota masyarakat terhadap mereka yang melakukan kejahatan (Abdulsyani, 1987). Masyarakat prihatin dengan dampak dari kebiasaan buruk mantan narapidana karena mereka menilai bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan selalu buruk. Kejahatan yang dimiliki mantan narapidana dilakukan menunjukkan stigma negatif yang mereka bawa di masyarakat. Masyarakat memandang mantan narapidana dengan curiga karena dua faktor: 1) Mentalitas mantan narapidana yang sering mengucilkan diri atau menghindari pergaulan. 2) Keyakinan bahwa “sekali seseorang telah melakukan kejahatan, dia akan melakukannya lagi nanti” adalah stigma sosial.

Perilaku mantan narapidana setelah kembali ke lingkungan sosial tidak Masyarakat menilai mantan narapidana ini lebih buruk dari sebelumnya, meski sudah bertahun-tahun mendekam di penjara, demikian kesimpulan kajian literatur yang menjelaskan mengapa warga Surabaya mendiskriminasi mantan napi tersebut. sekitarnya, seperti sering minum. Mantan napi ini juga berbicara kasar dan kurang menghargai orang tua. Hal ini disebabkan mantan napi ini kurang akhlaq dan akidah, sehingga sering melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agamanya.

3. Bentuk Diskriminasi Sosial Pada Mantan Narapidana

Mencermati konsekuensi dari tinjauan tersebut, maka secara keseluruhan jenis-jenis diskriminasi yang dilakukan terhadap mantan meliputi: (a) Pemikiran negatif; b) Stereotipe yang melanggengkan stigma; c) ketidakadilan (Meilya et al. 2020)¹⁰. Bentuk stigma yang berkembang di masyarakat adalah perilaku diskriminatif yang ditunjukkan masyarakat terhadap mantan narapidana. tidak diinginkan oleh masyarakat adalah respon negatif dari masyarakat berupa stigma. Mantan narapidana harus menerima berbagai bentuk diskriminasi. Tindakan yang dilakukan oleh mantan narapidana sebagian besar bertanggung jawab atas respon negatif yang mereka terima atas tindak kejahatannya. Selain itu, masyarakat memandang mantan narapidana sebagai individu yang telah melakukan tindak pidana sehingga menimbulkan stigma dan kehilangan kepercayaan masyarakat setempat akibat kesalahan yang dilakukannya.

¹⁰ Meilya, Ika Rizqi, Syadeli Hanafi, Herlina Siregar, Ahmad Fauzi, Jurusan Pendidikan Nonformal, Fakultas Keguruan, Universitas Sultan, and Ageng Tirtayasa. 2020. “Narapidana Wanita Dalam Penjara : Kajian Perilaku Sosial Narapidana Wanita.” *Journal of Nonformal ...* 4(2):139–47. doi: 10.15294/pls.v4i2.41402.

Menanggapi hal tersebut, ketentuan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan akhirnya diberlakukan, yang memastikan bahwa setiap orang, termasuk mantan narapidana, memiliki hak atas kesempatan dan diperlakukan secara adil di mata hukum dan masyarakat. Secara langsung atau tidak langsung, perlindungan hukum dapat berupa perlindungan hukum preventif atau represif. Pasal 156 KUHP mengatur tentang pidana yang berlaku bagi pelaku yang melakukan perbuatan prasangka.

4. Dampak Diskriminasi Sosial Pada Mantan Narapidana

Orang yang distigmatisasi sebagai mantan narapidana akan merasa rendah diri untuk berinteraksi dengan orang lain dan akan merasa malu dengan apa yang telah dilakukannya, sehingga cenderung pasif dalam kegiatan sosial setelah keluar dari Lapas. Hal ini terutama terjadi dalam proses interaksi sosial di masyarakat. Ketika identitas mantan narapidana menjadi penghalang interaksi kelompok, mereka menghadapi sanksi sosial. Dalam proses interaksi sosial, mantan narapidana sering mengalami rasa isolasi akibat prasangka masyarakat. Akibat putusan pengadilan, terdapat perbedaan penerimaan masyarakat sebelum dan sesudah narapidana menjalani hukumannya. Misalnya prasangka buruk masyarakat yang memandang mantan narapidana sebagai pemboros sosial dan individu yang tidak efektif. Kemampuan mantan narapidana penyesuaian diri terhambat akibat stigma dan persepsi negatif (Bahfiarti 2020)¹¹.

Dalam kasus mantan narapidana di Indonesia yang melakukan narkoba, pembunuhan, dan pencurian kejahatan yang sulit diterima masyarakat setelah dibebaskan dari tahanan, mereka dipermalukan oleh masyarakat atas perbuatan jahatnya, membuat interaksi sosial yang canggung. Menurut (Akhyar, Matnuh, and Najibuddin 2014), mantan narapidana yang telah keluar dari Rutan mengalami tekanan dan beban moral yang berat akibat fenomena perlakuan diskriminatif terhadap mereka. Akibatnya, mereka lebih cenderung mengulangi kejahatan¹².

Jika dilihat dari sudut pandang positif, pengakuan dari keluarga dan mantan narapidana mengarah pada pengembangan harga diri, harga diri, dan rasa sejahtera

¹¹ Bahfiarti, Tuti. 2020. "Kegelisahan Dan Ketidakpastian Mantan Narapidana Dalam Konteks Komunikasi Kelompok Budaya Bugis Makassar." *Jurnal Kajian Komunikasi* 8(1):29–41.

¹² Akhyar, Zainul, Harpani Matnuh, and Muhammad. Najibuddin. 2014. "Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4(7):545–57.

(*self-worth, self-esteem, and well-being*, Brown, 2006). Sejak dibebaskan dari penjara, mantan narapidana dan keluarganya juga menikmati perlakuan istimewa dari sejumlah pejabat pemerintah. Misalnya, ketika kayu diambil dari hutan, polisi pertama-tama mencari informasi, bimbingan, dan pertimbangan untuk mantan narapidana dan keluarganya. Akibatnya, individu merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri daripada sebelumnya, karena pemikiran dan pendapat mereka sekarang berguna bagi orang lain. Mereka juga merasa dihargai (harga diri) karena merasa berguna. Mantan narapidana dan keluarganya juga mengembangkan rasa harga diri karena mereka percaya bahwa mereka memiliki keterampilan dan keberanian religius yang lebih dari yang lain.

5. Upaya Meminimalisir Diskriminasi Sosial Pada Mantan Narapidana

Setelah keluar dari Rutan dan kembali ke kehidupan sosial, peran keluarga narapidana dalam membentuk kembali jiwa dan kepercayaan dirinya merupakan faktor internal yang sangat penting. juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pemerintah, tokoh masyarakat, dan lingkungan. Tahanan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, sehingga dapat menghadapi gejolak sosial seperti penghinaan, pelecehan, dan sebagainya dengan kekuatan yang kuat. jiwa dan moral. Mantan narapidana memiliki beberapa pilihan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Agar individu menerima bahwa mantan narapidana benar-benar telah berubah, mereka harus terus melakukan gerakan positif dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Berpartisipasi dalam kegiatan seperti pengabdian masyarakat, pengajian bapak-bapak, karang taruna kegiatan, dan membantu tetangga adalah aspek positif dari keterlibatan masyarakat.

Pembentukan identitas dan peran mantan narapidana di masyarakat merupakan dua faktor krusial dalam pengembangan strategi adaptasi mantan narapidana. Sebelum terjun ke lapangan untuk melakukan *social role play*, seorang mantan narapidana harus memiliki identitas. Narapidana memainkan permainan peran dalam masyarakat untuk mendapatkan kembali kemanusiaannya setelah mengembangkan identitas. Dalam proses mengintegrasikan kembali mantan narapidana ke dalam masyarakat, konsep identitas dan skenario peran saling berhubungan.

Sebaiknya masyarakat segera menghilangkan prasangka dan ketidakpedulian terhadap mantan narapidana yang baru dibebaskan dari Rutan. Karena dapat

mengganggu kapasitas mantan narapidana untuk kembali ke masyarakat, bersosialisasi dengan orang lain, dan membentuk identitas. Mantan narapidana yang kembali ke masyarakat sebagai individu yang berpikiran untuk memperbaiki diri pada akhirnya harus diterima. Jika tidak, mereka akan terlihat ketakutan, terhina, bahkan rendah diri, yang akan mempersulit mereka untuk berintegrasi ke dalam masyarakat dan mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Setelah keluar dari Rutan, mantan narapidana harus mampu mengembangkan semangat dan tekad yang diperlukan untuk hidup bebas dengan tujuan baru yang positif, yaitu reintegrasi ke dalam masyarakat. (harga diri yang buruk terhadap lingkungan) dan kekecewaan harus segera dihilangkan dan diganti dengan rasa kegembiraan yang diperbarui. Untuk melakukan ini, seseorang harus memiliki pola pikir yang baik dan menghindari pengulangan kesalahan yang sama.

Agar mantan narapidana memiliki semangat dan kegairahan untuk hidup bermasyarakat, diharapkan anggota keluarganya, terutama orang tua, istri, dan suami, dapat memberikan dukungan dan mempertahankan sikap positif. perspektif tentang kehidupan (Listiarini and Wibowo 2021)¹³.

D. PENUTUP

Mantan narapidana adalah mereka yang telah melanggar hukum atau norma masyarakat dan merugikan orang lain dengan kejahatan atau perbuatannya. Respon masyarakat terhadap tindak pidana bersumber dari dorongan emosional yang ada di dalam masyarakat. Biasanya, karakteristik ini dapat diperoleh dengan memvisualisasikan tindakan jahat para penjahat. Saat itu, emosi kemarahan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kegiatan ilegal muncul. Stigma negatif yang kuat diasosiasikan dengan mantan narapidana yang memiliki riwayat melakukan tindak pidana, memberikan kontribusi terhadap fenomena ketidakadilan sosial.

Berdasarkan temuan penelitian ini, jenis-jenis diskriminasi yang dilakukan masyarakat terhadap mantan narapidana adalah: (a) berpikiran negatif, (b) stigma berupa *stereotype*, dan (c) ketidakadilan. Orang-orang yang ditandai sebagai mantan narapidana akan merasa tidak mampu bergaul dengan orang lain dan akan malu dengan perbuatannya sehingga menyebabkan mereka tidak aktif dalam kegiatan sosial. Agar mantan narapidana

¹³ Listiarini, Octavia Indah, and Padmono Wibowo. 2021. "PENYESUAIAN DIRI MANTAN NARAPIDANA RUTAN KELAS IIB PURBALINGGA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT." NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8(1):188–99.

dapat menjalani kehidupan yang teratur sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini, hal ini jelas membutuhkan banyak bantuan dari berbagai kelompok masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2012. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ahmadi, Abu. 2003. "Ilmu Sosial Dasar, Jakarta: Rineka Cipta." *Aksara*. Hal 96.
- Akhyar, Zainul, Harpani Matnuh, and Muhammad. Najibuddin. 2014. "Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4(7):545–57.
- Alfarisi, Salman, and Muhammad Syaiful Hakim. 2019. "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1(2):21.
- Arifin, Jamaluddin, and Suardi Suardi. 2015. "Stigmatisasi Dan Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Bertato." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 3(1).
- Bahfiarti, Tuti. 2020. "Kegelisahan Dan Ketidakpastian Mantan Narapidana Dalam Konteks Komunikasi Kelompok Budaya Bugis Makassar." *Jurnal Kajian Komunikasi* 8(1):29–41.
- Dimas, Asrullah. 2018. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar 2015-2018)."
- Hairina, Yulia, and Shanty Komalasari. 2017. "Kondisi Psikologis Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II Karang Intan, Martapura, Kalimantan Selatan." *Jurnal Studia Insania* 5(1):94. doi: 10.18592/jsi.v5i1.1353.
- Listiarini, Octavia Indah, and Padmono Wibowo. 2021. "PENYESUAIAN DIRI MANTAN NARAPIDANA RUTAN KELAS IIB PURBALINGGA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8(1):188–99.
- Meilya, Ika Rizqi, Syadeli Hanafi, Herlina Siregar, Ahmad Fauzi, Jurusan Pendidikan Nonformal, Fakultas Keguruan, Universitas Sultan, and Ageng Tirtayasa. 2020. "Narapidana Wanita Dalam Penjara : Kajian Perilaku Sosial Narapidana Wanita." *Journal of Nonformal ...* 4(2):139–47. doi: 10.15294/pls.v4i2.41402.
- Puspitasari, V. M. 2015. "Strategi Adaptasi Mantan Narapidana Di Masyarakat: Studi Deskriptif Tentang Konsep Diri Dan Strategi Adaptasi Mantan Narapidana Terhadap

- Stigma Yang Ada Di Masyarakat.” *Jurnal Universitas Airlangga* 4(1):1–16.
- Puspitasari, Vitriana Mei. 2015. “Strategi Adaptasi Mantan Narapidana Di Masyarakat: Studi Deskriptif Tentang Konsep Diri Dan Strategi Adaptasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Yang Ada Di Masyarakat.”
- Putra, I. Made Deni Pramudya Adi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Wayan Arthanaya. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3(1):161–64.
- Rahmi, Muthiah, Heri Tahir, and Abdul Rahman A. Sakka. 2021. “Stigma Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana (Studi Kasus Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng).” *Phinisi Integration Review* 4(2):332. doi: 10.26858/pir.v4i2.22102.
- Sumardjan, Selo, and Soelaeman Soemardi. 1964. “Setangkai Bunga Sosiologi.” *Jakarta: FEUI*.
- Utami, Wahyu. 2018. “Pengaruh Persepsi Stigma Sosial Dan Dukungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Psikologis Pada Narapidana.”